



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 082/KMA/SK/VII/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERSANGKA JAMALUDDIN ALIAS DUGOG DAN KAWAN-KAWAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Membaca

- :
1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor TEL-01/III/2012/Intelkam tentang Telaahan Intelijen tentang Penanganan Kasus Penembakan Terhadap Buruh PT. Cimitra Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara;
  2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor B-632/IV/2012/Reskrim tanggal 3 April 2012 perihal pemindahan lokasi persidangan tersangka atas nama Jamaludin alias Dugog;
  3. Surat Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara Nomor W1-U12/690/HK.01/IV/2012 tanggal 30 April 2012 perihal pemindahan lokasi persidangan tersangka atas nama Jamaludin alias Dugog;

Menimbang

- :
- a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhoksumawe berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/601/XII/2011/Reskrim tanggal 5 Desember 2011 telah melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan mempergunakan senjata api terhadap Karyawan PT Cimitarata bertempat di Dusun Krueng Jawa yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara, 4 (empat) orang luka berat yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di rumah sakit, dan 1 (satu) orang luka ringan;
  - b. Bahwa para tersangka merupakan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masih berhubungan dengan mantan anggota GAM lainnya;
  - c. Bahwa Telaahan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor TEL-01/III/2012/Intelkam tentang Telaahan Intelijen tentang Penanganan Kasus Penembakan Terhadap Buruh PT. Cimitra Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara memberikan prediksi bahwa persidangan atas nama Tersangka Jamaludin alias Dugog, CS akan mengakibatkan kerusuhan mengingat Tersangka sebagai mantan Pentolan Kombatan GAM dan mempunyai hubungan dekat dengan mantan-mantan Kombatan GAM yang lainnya;

- d. Bahwa apabila persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara, Telaahan Intelijen tersebut memberikan prediksi akan adanya kemungkinan teror, intimidasi terhadap pihak Kejaksaan, Pengadilan maupun saksi-saksi yang ada yang berujung pada terancamnya keselamatan jiwa mereka. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk menciptakan kondisi tidak aman sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pilkada di beberapa daerah Aceh;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan alasan-alasan tersebut di atas dipandang perlu mengalihkan tempat persidangan Tersangka Jamaluddin alias Dugog.Cs dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka tersebut di atas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA JAMALUDDIN ALIAS DUGOG, CS;

Pertama

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Tersangka Jamaluddin alias Dugog, CS;


Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H